

BUKU PINTAR

MENJAWAB PROBLEMATIKA HUKUM DALAM MEMERIKSA PERKARA PERCERAIAN



DISUSUN OLEH ALI MASYKURI HAIDAR

Pontianak, 17 Juli 2017

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN	1
II. DASAR HUKUM	1
III. PERSIAPAN PERSIDANGAN	2
1. Penetapan Majelis Hakim	2
2. Penetapan Hari Sidang	3
3. Register Pribadi dan Catatan Sidang	7
4. Tugas Majelis Hakim	7
IV. PEMANGGILAN	8
1. Dasar Hukum	9
2. Pemanggilan Yang Perlu Dicermati	9
V. PERMOHONAN SITA	9
1. Langkah Menghadapi Permohonan Sita	9
2. Pengangkatan Sita	10
VI. PELAKSANAAN SIDANG	11
1. Penelitian Permohonan Prodeo	11
2. Sidang Perdamaian	11
3. Kuasa Hukum	11
4. Persiapan Pembacaan Gugatan	13
5. Alasan Perceraian	15
VII. PEMBACAAN GUGATAN	16
1. Pembacaan Surat Gugatan	16
2. Perubahan Surat Gugatan	16
3. Pencabutan Surat Gugatan	17
4. Kumulasi Dengan Harta Bersama	17
5. Kumulasi Dengan Hadhonah	18
VIII. JAWABAN TERGUGAT	19
1. Secara Lisan	19
2. Secara Tertulis	19
IX. REPLIK DAN DUPLIK	19
X. TAHAPAN SIDANG PEMBUKTIAN	20
1. Memeriksa alat Bukti	20
2. Khusus Akta Perkawinan	20
3. Pencocokan Dengan Alat Bukti	21
4. Memperlihatkan Kepada Pihak Lawan	21
XI. TAHAP MUSYAWARAH HAKIM	22
1. Langkah Pertama	22

2. LangkahKedua	22
3. Langkah Ketiga	22
4. Langkah Keempat	22
XII. TAHAP SIDANG PUTUSAN	22
1. Langkah Pertama	22
2. Langkah Kedua	22
3. Langkah Ketiga	22
4. Langkah Keempat	23
XIII. TEKNIK PENYUSUNAN PUTUSAN	23
1. Masalah	23
2. PerumusanMasalah	23
3. Jawaban Tergugat	23
4. Fakta Kejadian Dan Fakta Hukum	24
5. Tiga Tahap Tugas Hakim	24
XIV. MINUTASI BERKAS PERKARA	26
XV. SIDANG PENYAKSIAN IKRAR TALAK	26
1. Persiapan Persidangan	26
2. Penetapan Majelis Hakim Ikrar Talak Dan Penunjukan Panitera Pengganti	28
3. Pemanggilan Sidang Ikrar Talak	28
4. Pelaksanaan Ikrar Talak	29
XVI. AKTA CERAI	32
1. Dasar Akta Cerai	32
2. Kesimpulan	32
3. Pengelolaan Akta Cerai	32
XVII. HAL HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN	34
XVII. PENUTUP	34

I. PENDAHULUAN

Alhamdulillah, akhirnya buku yang berjudul *“Buku Pintar : Menjawab Problematika Hukum Dalam Memeriksa Perkara Perceraian”* ini berada dihadapan pembaca yang budiman. Buku ini merupakan rangkaian tugas dari Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak tanggal 26 Oktober 2015 kepada Saudara Harisman, S.HI dan Suraida, S.HI dengan Pendamping Hakim Tinggi Drs. H. Mansur Muda Nasution, SH, MH dan Drs. H. Ali Masykuri Haidar, SH yang tertuang dalam Surat Nomor W14-A/993/HM.01.2/X/2015 untuk menginventarisir dan sekaligus menyusun draft mengenai “Teknis Pemeriksaan Dan Penyelesaian Perkara Cerai Talak dan Cerai Gugat” untuk diplenokan pada tanggal 15 Januari 2016.

Seiring dengan perjalanan waktu, lagi pula konsentrasi pembahasan mengarah pada terbitnya sebuah buku dengan judul “Teknik Pemeriksaan Perkara Gugat Waris Bagi Hakim Peradilan Agama”, maka draft “Teknis Pemeriksaan Dan Penyelesaian Perkara Cerai Talak dan Cerai Gugat” yang telah diterima dan dibahas oleh Hakim Tinggi Pendamping menjadi kehilangan arah dan tidak pernah disentuh sama sekali.

Berdasarkan saran dan pendapat beberapa sahabat yang peduli terhadap keilmuan dan sekaligus tanggung jawab sebagai aparat negara yang banyak bergelut dengan permasalahan yang timbul dalam pemeriksaan perkara perceraian, draft tersebut hendaknya dihimpun dalam sebuah buku yang penyajiannya secara kritis dengan pembahasan yang logis dan disusun secara sistimatis sehingga selanjutnya dapat dijadikan bacaan dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Dengan sekuat tenaga dan fikiran, penulis berusaha untuk memenuhi permintaan yang mulia itu, dan pembahasan ini dititikberatkan mengenai permasalahan yang tidak secara jelas ada tuntunan dalam peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Tantangan yang menggelitik ini, mendorong penulis untuk mencoba menyajikan sebuah tulisan yang dalam penyusunannya mendasarkan pada catatan yang selama ini terhimpun ditambah pengalaman sebagai bagian warga peradilan agama yang berkecimpung dalam memeriksa perkara perceraian.

II. DASAR HUKUM

Dasar Hukum Acara Bagi Pengadilan Agama dapat dilihat dalam Pasal 54 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam undang-undang ini.

Pengertiannya adalah bahwa hukum acara pengadilan agama sama dengan hukum acara pengadilan negeri, yaitu memakai Reglement Buiten Govesten (RBg) untuk luar Jawa Madura dan Herziene Inlandsch Reglement (HIR) untuk Jawa Madura, *kecuali yang diatur* dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Oleh karenanya apabila sudah diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka yang berlaku adalah ketentuan yang ada pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 baik dalam perkara perceraian maupun perkara lainnya.

III. PERSIAPAN PERSIDANGAN

1. Penetapan Majelis Hakim

Ketua Pengadilan Agama setelah menerima berkas perkara baru yang terkait dengan perceraian dari Panitera, disamping melakukan ketentuan sebagaimana termuat pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi Tahun 2014, halaman 25 perlu meneliti dan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Pertama apakah kedua atau salah satu pihak menyangkut seorang pejabat pemerintahan atau tokoh masyarakat. Khusus bagi anggota TNI, Polri dan Pegawai Negeri Sipil atau suami /istri anggota TNI, Polri dan Pegawai Negeri Sipil yang ketika mendaftarkan perkara pada Meja I belum membawa surat izin komandan atau surat izin/surat keterangan pejabat, perlu diberi pengertian bahwa pendaftarannya ditangguhkan dan baru dapat didaftar sampai dengan yang bersangkutan memperoleh surat izin komandan atau surat izin/surat keterangan pejabat. (Hasil Rakernas Mahkamah Agung di Balikpapan Tahun 2010).

Kedua, apakah perkara yang diterima patut diduga akan menimbulkan dampak yang berarti bagi masyarakat atau tidak.

Terhadap perkara perceraian yang termasuk kriteria diatas, perlu dicatat dalam buku khusus Ketua Pengadilan Agama dan perlu dipertimbangkan, kepada Majelis mana yang akan diberi tugas untuk menanganinya. Buku catatan ini sangat penting sebagai alat untuk mengetahui perkembangan dan sekaligus kontrol penyelesaian perkara sehingga sewaktu-waktu terjadi hal-hal yang memerlukan penanganan serius, Ketua Pengadilan Agama akan mengetahui terlebih dahulu dari sumber pertama. (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun

1988).

Dalam hal terjadi pergantian Ketua Majelis, menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1961 menjelaskan bahwa pemeriksaan dilanjutkan oleh Hakim lain yang ditunjuk dengan Penetapan Majelis Hakim baru oleh Ketua Pengadilan Agama dengan cara Ketua Majelis yang baru membacakan ulang berita acara sidang yang lalu.

2. Penetapan Hari Sidang.

Ketua Majelis Hakim yang ditunjuk untuk menangani perkara, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana termuat pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi Tahun 2014, halaman 26, pertama kali yang harus dilakukan adalah meneliti berkas perkara dan melibatkan Hakim Anggota untuk memetakan langkah-langkah yang harus diambil dalam memeriksa perkara selanjutnya.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut perlu diambil langkah-langkah antara lain sebagai berikut :

Langkah pertama : mencatat perkara yang baru diterima dan ditangani kedalam sebuah buku register perkara pribadi Hakim/Panitera Pengganti dan mengisi perkembangan selanjutnya.

Buku register perkara pribadi ini setidaknya berisi kolom : nomor urut, nomor perkara, jenis perkara, nama pihak, tanggal pendaftaran, tanggal sidang pertama, tanggal putus, nama Hakim konseptor putusan dan pembimbing berita acara sidang, nama Panitera Pengganti, tanggal minutasi, tanggal ikrar dan kolom keterangan.

Langkah kedua : membuat buku catatan sidang sebagaimana contoh berikut :

Nomor 0001/Pdt.G/2015/PA.Ptk.

(Cerai talak)

Fulan >< Fulanah

Pembimbing BAS/

Konseptor putusan : Drs. Abdul Rahman, MHI (HA.1)

Panitera Pengganti : Drs. Umar Bakri.

➤ Sidang I : Kamis, tgl. 15 - 01 - 2017.

1. Penggugat = datang, Tergugat = datang

2. Meneliti identitas pihak, cocok dengan gugatan.

3. Mendamaikan pihak, tidak bersedia damai.
 4. Menjelaskan kewajiban mediasi.
 5. Membacakan penetapan mediator.
 6. Penggugat dan Tergugat menanda tangani pernyataan telah menerima penjelasan tentang mediasi dari Majelis Hakim.
 7. Tunda : perintah Penggugat + Tergugat untuk mediasi.
- Sidang II : 30 - 01 - 2017.
1. Penggugat = tidak datang, Tergugat = datang
 2. Meneliti laporan mediasi, tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian.
 3. Tunda : panggil Penggugat.
- Sidang III : 08 - 02 - 2017.
1. Penggugat = datang, Tergugat = datang
 2. Membacakan laporan mediasi, tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian.
 3. Baca gugatan : tidak ada perubahan.
 4. Jawaban lisan : membenarkan semua posita gugatan.
 5. Replik : menguatkan gugatan.
 6. Duplik : menguatkan jawaban.
 7. Tunda : pembuktian Penggugat (surat dan saksi).
- Sidang IV : tgl. 15 - 02 - 2017.
1. Penggugat = datang, Tergugat = datang.
 2. Pembuktian Penggugat (surat) :
 - 2.1.
 - 2.2.
 - 2.3.
 3. Pembuktian Penggugat (saksi pertama) :
 - 3.1. Identitas saksi pertama.
 - 3.2. Hubungan saksi dengan pihak.
 - 3.3. Penyumpahan saksi (menurut Islam).
 - 3.4. Keterangan saksi :
 - 3.4.1.
 - 3.4.2.
 - 3.4.3.
 4. Pertanyaan pihak kepada saksi : tidak ada.
 5. Tunda : pembuktian Tergugat.
- Sidang V : tgl. 22 – 02 – 2017.
1. Penggugat = datang, Tergugat = datang.
 2. Pembuktian Tergugat (surat), tidak ada.
 3. Pembuktian Tergugat (saksi pertama) :
 - a. Identitas saksi pertama.

- b. Hubungan saksi dengan pihak.
- c. Penyempahan saksi (menurut Islam).

3.4. Keterangan saksi :

- 3.4.1.
- 3.4.2.
- 3.4.3.

4. Pertanyaan pihak kepada saksi : tidak ada.
 5. Kesimpulan Penggugat : tetap pada gugatan.
 6. Kesimpulan Tergugat : tetap pada jawaban.
 7. Sidang dibuka dan disekors untuk musyawarah hakim.
 8. Sidang dibuka untuk umum.
 9. Pembacaan putusan. (dikabulkan/ditolak).
 10. Para pihak yang hadir diberitahu hak-haknya.
 11. Jurusita diperintah memberi tahu isi putusan kepada pihak yang tidak hadir. (dituangkan dalam BAS dan instrumen).
- Catatan lain yang perlu masuk dalam BAS :
 1. Dasar perubahan majelis hakim (PMH baru).
 2. Dasar perubahan PP (Penunjukan PP baru).
 3. Penanda tangan BAS harus mereka yang secara riil bersidang.
 - Harus diperhatikan :
 1. Siapa yang mengikuti sidang baik sebagai Hakim/Panitera Pengganti.
 2. Yang bersidang harus mempunyai dasar, baik berupa penetapan sebagai Majelis Hakim atau penunjukan sebagai Panitera Pengganti.
 3. Setiap pergantian Hakim atau Panitera Pengganti dengan penetapan/ penunjukan.
 4. Mencatat apa yang terjadi/ditanyakan sendiri atau ditanyakan oleh Hakim lain.

Catatan sidang ini bermanfaat untuk mengetahui langkah apa yang harus dilakukan dalam pemeriksaan selanjutnya dan untuk mempersiapkan penyusunan pertanyaan kepada para pihak maupun saksi-saksi. Kegunaan lain mengapa perlu dibuat catatan sidang adalah dapat dijadikan pedoman bagi Ketua Majelis/Hakim Anggota ketika membimbing Panitera Pengganti dalam membuat berita acara sidang.

Langkah ini ditempuh dengan harapan berita acara sidang yang merupakan akta autentik dibuat tidak hanya berdasarkan ingatan Ketua/Hakim Anggota atau catatan perjalanan sidang yang dibuat oleh Panitera Pengganti semata, akan tetapi disusun benar-benar berdasarkan catatan Ketua Majelis/Hakim Anggota maupun catatan Panitera Pengganti. Dengan memperbandingkan berbagai catatan

tersebut dan disusun berdasarkan logika yang benar, diharapkan validitas sebuah berita acara sidang dapat dipertanggung jawabkan.

Langkah ketiga : membuat buku catatan khusus terhadap perkara ikrar talak dan perkara yang ditegur karena kekurangan panjar biaya perkara.

Buku catatan ini sangat diperlukan, oleh karena dua kondisi perkara tersebut jarang terjadi dan sangat dimungkinkan timbul kelalaian yang berakibat :

1. Semestinya bagi perkara yang ditegur dapat diselesaikan dalam waktu satu bulan apabila Penggugat tidak memenuhi teguran.
2. Penyelesaian perkara ikrar talak akan berlarut-larut apabila tidak tepat penentuan berkekuatan hukum tetap dan penetapan hari sidangnya.
3. Pelaporan perkara setiap bulannya tidak akurat, oleh karena perkara yang sebenarnya sudah dapat diselesaikan, masih tertuang dalam laporan bulanan atau tahunan.

Langkah keempat : melibatkan hakim anggota dalam penentuan penetapan hari sidang.

Keterlibatan Hakim Anggota dalam musyawarah hakim ketika menetapkan hari sidang diharapkan akan memberikan sumbangan pemikiran mengenai beberapa hal yang antara lain :

1. Jauh dekatnya tempat tinggal para pihak.
2. Ada atau tidaknya permohonan sita dan langkah apa yang seharusnya dilakukan.
3. Apakah perkara yang bersangkutan memuat satu gugatan atau kumulasi gugatan.
4. Ada atau tidaknya kuasa serta bagaimana menyikapinya.
5. Apakah surat gugatan sudah memenuhi syarat formil maupun materiil atau belum.
6. Pertimbangan terhadap jadwal kegiatan hakim anggota.
7. Tindakan apa yang harus dilakukan dalam pemeriksaan sidang pertama.
8. Pembagian tugas antara Ketua Majelis dan Hakim Anggota, agar supaya dapat diketahui secara jelas dan tegas siapa yang bertanggung jawab terhadap sebagian proses pemeriksaan persidangan.

9. Tugas-tugas tersebut antara lain :
 - 9.1. Siapa yang bertugas dan bertanggung jawab membimbing Panitera Pengganti dalam menyusun berita acara sidang.
 - 9.2. Siapa yang membuat instrumen yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara.
 - 9.3. Siapa yang harus mengonsep putusan dan mengoreksi berkas sebelum diminutasi.
 - 9.4. Tugas Ketua Majelis adalah :
 - 9.4.1. Memimpin jalannya persidangan dan bertanggung jawab atas berkas perkara.
 - 9.4.2. Meneliti relaas panggilan sebelum memulai pemeriksaan sidang.
 - 9.4.3. Meneliti pemberitahuan isi putusan sebelum memberi paraf pada berkas minutasi.
 - 9.4.4. Mengkoordinasikan pembagian tugas dalam persidangan kepada para Hakim dan Panitera Pengganti.
 - 9.5 Tugas Hakim Anggota :
 - 9.5.1. Bertanggung jawab atas berkas yang ditangani.
 - 9.5.2. Menyampaikan pertanyaan kepada para pihak dan saksi-saksi serta mencatatnya.
 - 9.5.3. Membimbing Panitera Pengganti dalam menyusun berita acara sidang.
 - 9.5.4. Mengoreksi kelengkapan berkas perkara.
 - 9.5.5. Mengonsep, mengoreksi dan menandatangani putusan.
 - 9.5.6. Tugas lain yang diberikan oleh Ketua Majelis.
 - 9.6 Tugas Panitera Pengganti :
 - 9.6.1. Mencatat peristiwa yang terkait dengan pemeriksaan perkara.
 - 9.6.2. Menyusun berita acara sidang berdasarkan catatan sidang dibawah bimbingan dan pengawasan Majelis Hakim.
 - 9.6.3. Mengelola berkas perkara, menerima relaas panggilan dan pemberitahuan isi putusan dari Jurusita, dan instrumen lain yang terkait dengan pemeriksaan perkara.
 - 9.6.4. Tugas-tugas lain yang diberikan oleh Majelis Hakim.

9.7 Perintah yang termuat dalam penetapan hari sidang maupun dalam berita acara sidang, hendaknya dirumuskan secara jelas dan tegas sehingga tidak bisa ditafsirkan lain.

Kejelasan perintah ini perlu mendapat perhatian oleh karena tidak boleh terjadi apa yang diperintahkan oleh Ketua Majelis apabila dilaksanakan oleh Jurusita, akan menimbulkan kerugian bagi para pihak. Sebab perintah dalam penetapan hari sidang menjadi dasar pemanggilan oleh Jurusita yang bertugas dan selanjutnya akan timbul masalah apabila dipenuhi oleh para pihak.

Sebagai contoh, ketika Ketua Majelis dalam penetapan hari sidang pertama memerintahkan pihak penggugat untuk membawa alat bukti dan kepada Tergugat agar mempersiapkan jawaban, padahal agenda sidang pertama apabila kedua pihak datang adalah jelas-jelas untuk perintah mediasi. Perintah yang demikian itu termasuk perintah yang kurang tepat karena apabila perintah itu dipenuhi oleh para pihak akan menimbulkan kerugian bagi mereka. Rugi membiayai saksi dan bagi saksi sendiri rugi waktu dan sebagainya, sehingga patut diantisipasi timbulnya ketidakpuasan pihak yang berperkara.

Langkah kelima : meneliti apakah perkara yang sedang dihadapi, murni perceraian atau ada kumulasi dengan perkara lain. Apabila gugatan tersebut mengandung kumulasi dengan tuntutan yang lain, untuk mengetahui dan menentukan boleh dan tidaknya kumulasi perlu memperhatikan Pasal 66 ayat (4) dan Pasal 86 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam kedua pasal tersebut secara rinci telah ditentukan tuntutan apa saja yang dapat dikumulasikan dengan perkara perceraian. Sehingga dalam menentukan boleh atau tidaknya kumulasi tuntutan lain dengan perkara perceraian tidak perlu melangkah lebih jauh dengan mempertimbangkan syarat-syarat kumulasi dalam hukum acara perdata yang berlaku, cukup berpedoman pada kedua pasal tersebut diatas.

Langkah keenam : mempersiapkan instrumen penundaan sidang, panggilan, sita, tambah panjar biaya perkara, amar putusan, redaksi/meterai, perincian biaya perkara yang telah diputus, pemberitahuan isi putusan dan instrumen lain yang diperlukan. Setelah instrumen tersebut diterbitkan oleh Ketua Majelis segera diserahkan kepada petugas yang terkait lewat Panitera Pengganti.

IV. PEMANGGILAN PARA PIHAK

1. Dasar Hukum Pemanggilan Para Pihak :

- 1.1. Pasal 55 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang berbunyi : “Tiap pemeriksaan perkara di pengadilan dimulai sesudah diajukannya suatu permohonan atau gugatan dan pihak-pihak yang berperkara *telah dipanggil* menurut ketentuan yang berlaku”.
 - 1.2. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan : ”Setiap kali diadakan sidang pengadilan yang memeriksa gugatan perceraian, baik Penggugat maupun Tergugat atau kuasa mereka *akan dipanggil* untuk menghadiri sidang tersebut.
 - 1.3. Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan : “Apabila tergugat berada dalam keadaan seperti tersebut dalam Pasal 20 ayat (2), panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di pengadilan dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh pengadilan.
 - 1.4. Dalam hal sidang ditunda, maka Tergugat/Termohon tidak perlu dipanggil lagi, karena pemanggilan terhadap Tergugat/ Termohon adalah untuk persidangan dan bukan untuk sekali sidang. (Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama; Drs. Mukti Arto, SH, Hlm.207)
2. Pemanggilan yang perlu dicermati adalah :
 - 2.1. Pihak Tergugat yang sedang ditahan di rumah tahanan. Prosedur pemanggilannya sebagaimana biasa dengan seizin kepala rutan untuk bertemu yang bersangkutan. Kalau kepala rutan tidak mengizinkan maka panggilannya disampaikan melalui Kepala Rutan (sama dengan melalui Lurah/Kepala Desa). Sebab, tugas Hakim adalah memerintahkan untuk memanggil Tergugat dan tugas Jurusita adalah melaksanakan pemanggilan. Masalah Tergugat bisa hadir atau tidak, menjadi urusan Tergugat secara pribadi.
 - 2.2. Pihak yang berada di luar yurisdiksi Pengadilan Agama yang menerima perkara. Kata kunci untuk bantuan pemanggilan dan pemberitahuan isi putusan kepada Pengadilan Agama lain hanyalah membangun komunikasi yang intens dan apabila diminta bantuan untuk hal yang sama cepat dilaksanakan sehingga memperoleh kepercayaan dari Pengadilan Agama lain.

V. PERMOHONAN SITA

1. Langkah Menghadapi Permohonan Sita.
 - 1.1. Dalam hal terdapat permohonan sita, oleh karena perkara perceraian dikumulasikan dengan pembagian harta bersama, maka tanggapan dan langkah Majelis Hakim yang harus ditempuh dapat berbentuk :

- 1.1.1. Penetapan perintah sita dengan disertai penetapan hari sidang. Artinya permohonan sita dikabulkan (sebelum penetapan hari sidang dan dilakukan diluar sidang insidentil) dan diperintahkan kepada Jurusita untuk melakukan sita dan sekalian perintah untuk memanggil para pihak agar datang pada sidang yang telah ditentukan.
- 1.1.2. Penetapan perintah sita dengan menangguhkan penetapan hari sidang. Maksudnya, permohonan sita dikabulkan (sebelum Penetapan Hari Sidang dan dilakukan diluar sidang insidentil) dan diperintahkan kepada Jurusita untuk melakukan sita saja dan menyatakan hari sidang perkara dimaksud akan ditentukan kemudian dalam penetapan tersendiri.
- 1.1.3. Penetapan penangguhan sita dengan disertai penetapan hari sidang. Dalam kondisi seperti ini, Ketua Majelis menerbitkan penetapan yang intinya permohonan sita ditangguhkan untuk waktu yang akan ditentukan kemudian, dan sekaligus memerintahkan kepada Jurusita untuk memanggil para pihak menghadiri sidang.
- 1.2. Penetapan penolakan sita dengan disertai penetapan hari sidang. Pengertiannya permohonan sita ditolak (sebelum Penetapan Hari Sidang dan dilakukan diluar sidang insidentil) dan diperintahkan kepada Jurusita untuk memanggil para pihak supaya hadir pada hari sidang yang telah ditentukan. (Penemuan dan Pemecahan Masalah Hukumm Dalam Peradilan Agama, H. Hensyah Syahlani, SH, Jakarta, 1998).
2. Pengangkatan Sita.

Ketika memeriksa permohonan sita, harus diperhitungkan bahwa setelah dilakukan sita dan dinyatakan sah dan berharga, kemungkinan perkara yang diperiksa dapat :

- 2.1. Ditolak, digugurkan, dicabut dan dibatalkan pendaftarannya.
- 2.2. Dikabulkan dan hasil eksekusi akan didaftarkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.

Dalam hal terjadi salah satu dari kemungkinan tersebut, agar supaya pihak yang disita tidak dirugikan maka sita harus diangkat. Menurut praktek, ketika Pemohon sita dinyatakan menang dan telah dieksekusi, kemudian ketika akan melakukan perubahan status tanah, Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota tidak bersedia melakukan perubahan sertifikat sebelum sita dicabut. Dengan alasan bahwa perubahan tidak dapat dilakukan apabila bebanan terhadap tanah yang

berupa sita masih melekat pada tanah yang bersangkutan. Untuk kepentingan pencari keadilan, agar tidak memperoleh kemenangan kosong dan demi keadilan sebaiknya Ketua Majelis Hakim atas permohonan Pemohon eksekusi mengangkat sita yang telah dinyatakan sah dan berharga.

Dengan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi atas penyitaan terhadap tanah sebagaimana diuraikan diatas, maka ketika Pemohon Sita mendaftarkan sita, maka harus diperhitungkan pula biaya pengangkatan sita.

VI. PELAKSANAAN PERSIDANGAN

1. Penelitian Permohonan Prodeo.

Dalam tahapan pertama ini yang perlu diperhatikan oleh Majelis sebelum memerintahkan para pihak untuk menempuh mediasi adalah, apakah perkara ini memuat permohonan prodeo atau tidak. Apabila terdapat permohonan beracara secara prodeo maka :

1.1. Dalam hal Ketua Pengadilan Agama telah mengeluarkan izin berperkara secara prodeo menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan, maka pemeriksaanya dilanjutkan dengan tahapan mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

1.2. Akan tetapi apabila Ketua Pengadilan Agama tidak mengeluarkan izin berperkara secara prodeo menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014, maka prosedur acaranya didasarkan pada Pasal 274 ayat (2) RBg dan Pasal 60B Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, sebagaimana ketentuan pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi Tahun 2014, halaman 4-5 dan 63-67.

2. Sidang Perdamaian.

Berkas yang akan disidangkan sudah diserahkan oleh Panitera Pengganti kepada Ketua Majelis paling lambat sehari sebelum sidang dilaksanakan (Buku II, hlm 31) untuk memeriksa kelengkapan perkembangan berkas dan merencanakan teknis pemeriksaan. Selanjutnya ditentukan langkah- langkah sebagai berikut :

Langkah pertama : pada saat menerima berkas yang akan disidangkan, Ketua Majelis memeriksa keabsahan relaas panggilan,

mengambil sikap atas relaas panggilan dan mencatatnya pada catatan sidang.

Langkah kedua : apabila para pihak menggunakan jasa kuasa hukum adalah meneliti antara lain terhadap hal-hal sebagai berikut :

1. Surat kuasa berbentuk kuasa umum, kuasa khusus, kuasa otentik, kuasa dibawah tangan atau kuasa istimewa.
2. Kuasa yang bagaimana yang dapat mewakili atau mendampingi dalam mediasi (Kuasa mempunyai legal mandatory).
3. Kuasa yang tidak memerlukan surat kuasa khusus atau secara otomatis dapat bertindak mewakili kepentingan orang atau badan tanpa harus membawa dan menunjukkan surat kuasa khusus.
4. Tanggal pada meterai yang tertempel pada surat kuasa khusus.
5. Tanggal pembuatan surat kuasa dicocokkan dengan tanggal surat gugatan.
6. Siapa yang menanda tangani surat gugatan.
7. Tanggal pendaftaran surat kuasa di kepaniteraan.
8. Organisasi advokat berasal.
9. Kartu tanda pengenal anggota advokat.
10. Berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi.
11. Kehadiran pemberi kuasa. Dalam hal advokat lebih dari seorang, harus dicatat secara rinci advokat yang hadir pada saat sidang. Hal ini perlu dianggap penting oleh karena suatu saat akan terjadi kuasa hukum bernama A, pada sidang kedua dan ketiga tidak hadir dan baru hadir pada sidang keempat, kemudian tidak sependapat dengan hasil pemeriksaan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang kedua dan ketiga.
12. Pemberi kuasa masih hidup atau sudah meninggal dunia.
13. Pencabutan surat kuasa dari pemberi kuasa.
14. Pengunduran diri sebagai penerima kuasa.
15. Hak substitusi dalam surat kuasa.
16. Izin dari Ketua Pengadilan Agama bagi kuasa insidentil.
17. Izin atasan bagi kuasa yang berasal dari PNS, Anggota TNI atau Polri. (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1997).

3. Kuasa Hukum

Dalam hal pihak berperkara menggunakan jasa kuasa hukum, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan :

- 3.1. Kuasa buta huruf dari pihak buta huruf dilakukan dihadapan Hakim yang kemudian Hakim tersebut menformulasikan dan memasukkan pernyataan Penggugaat buta huruf yang memberikan kuasa kepada kuasa buta huruf ke dalam surat gugatan serta menanda tangannya. (Suara Uldilag Nomor 8 Tahun 2006, halaman 135-157).
- 3.2. Abstraksi hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 245 K/AG/1997 tanggal 30 Desember 1998 menjelaskan bahwa surat kuasa khusus yang tidak memenuhi syarat undang-undang, karena cap jempol yang dibubuhkan pada surat kuasa oleh pemberi kuasa yang buta huruf tidak dilakukan dihadapan pejabat Camat/Notaris/Hakim, maka surat kuasa khusus yang demikian itu masih dapat diterima Hakim, karena pemberi kuasa tersebut telah ikut hadir dalam persidangan bersama-sama dengan penerima kuasa.
- 3.3. Bagi surat gugatan yang ditanda tangani oleh kuasa hukum, maka tanggal pada surat kuasa khusus paling tidak bersamaan dengan tanggal pendaftaran kuasa di kepaniteraan. Sehingga tidak boleh surat gugatan ditanda tangani oleh kuasa hukum sementara tanggalnya lebih dahulu dari pendaftaran surat kuasa.
- 3.4. Yang tanda tangan dalam surat gugatan adalah orang yang mengajukan perkara yang pada awal surat gugatan menyatakan "Bahwa yang bertanda tangan dibawah ini :"
- 3.5. Tanggal dan tanda tangan basah dalam kuasa khusus harus jelas dan tanda tangan pemberi kuasa dilakukan dengan mengenai meterai yang cukup dengan diberi tanggal diatasnya.
- 3.6. Mengenai Kartu Tanda Pengenal Advokat yang telah habis masa berlakunya sedang tidak ada surat keterangan perpanjangan dari pengurus pusatnya, maka advokat yang bersangkutan harus dinyatakan tidak memiliki legal standing untuk mengajukan perkara atau diskualifikasi in persona (tidak boleh menjadi kuasa bagi pihak yang berperkara) dan perkaranya dinyatakan tidak diterima. (Putusan Mahkamah Agung Nomor 522 K/AG/2015, tanggal 14 September 2016)
- 3.7. Terhadap Kuasa Hukum yang oleh Majelis Hakim diindikasikan sengaja memperlambat proses penyelesaian perkara, misalnya pada sidang ke-1 hadir, sidang ke-2 tidak hadir, sidang ke-3 hadir dan seterusnya, Majelis Hakim dapat memanggil pihak prinsipal / materiil demi kepastian hukum dalam proses, mengacu pada

ketentuan Pasal 123 HIR (Pasal 147 ayat 3 RBg) : *“Hakim boleh memanggil pihak prinsipal meskipun ada kuasa hukum, kecuali presiden”*. Pada sisi yang lain kuasa hukum tetap harus dipanggil, namun dalam surat panggilannya harus disebutkan untuk acara/tahapan apa. Sehingga, apabila kuasa hukum tetap tidak hadir, tahapan persidangan tetap mengacu kepada tahapan yang termuat dalam surat panggilan kepada kuasa hukum dan tidak perlu menghiraukan kehadiran atau tidaknya kuasa hukum.

Langkah ketiga : Majelis Hakim wajib berusaha mendamaikan kedua pihak dan apabila tidak berhasil baru menjelaskan dan memulai tahapan prosedur mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Dalam menapaki langkah ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan :

1. Dalam sidang pertama Hakim wajib mendamaikan para pihak dan dituangkan dalam Berita Acara Sidang (Pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 : *“Pada sidang pertama pemeriksaan gugatan, Hakim berusaha mendamaikan kedua pihak”*).
2. Dalam perkara perceraian tanpa kumulasi dengan tuntutan lainnya, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 diterapkan secara sederhana. Sedangkan apabila perkara perceraian dikumulasikan dengan tuntutan lainnya, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 diterapkan sebagaimana mestinya. (Pedoman Mediasi Tahun 2016, halaman 1).
3. Biaya pemanggilan mediasi untuk para pihak dibebankan terlebih dahulu kepada Penggugat/Pemohon melalui panjar biaya perkara dan ditambahkan pada biaya pemanggilan sidang (Pedoman Mediasi Tahun 2016, halaman 9).
4. Gugatan reconvensi dan intervensi tidak wajib dilakukan upaya mediasi, karena kedua gugatan tersebut termasuk yang dikecualikan dari kewajiban mediasi. (Pasal 4 Perma Nomor 1 Tahun 2016).Lagi pula khusus gugat reconvensi bukan merupakan perkara baru, namun menempel pada perkara pokok maka tidak perlu mediasi. Disamping itu, tahap mediasi terhadap perkara pokok telah terlewati sehingga tidak perlu lagi mediasi terhadap perkara yang menempel. Akan tetapi upaya perdamaian sebagaimana ketentuan Pasal 154 RBg harus diupayakan. (Hasil Rakernas Tahun 2011, halaman 4)
5. Dalam perkara cerai dengan alasan Termohon murtad, namun Termohon hadir di persidangan dan mengakui dalil Pemohon, tetap

perlu mediasi sebagai upaya kemungkinan Termohon kembali ke agama Islam dan menuntun mereka dalam melakukan perceraian agar tetap pada koridor “fa imsaakun bi ma’ruufin au tasriihun bi ihsaan” mengenai segala akibat perceraian.

6. Pada sidang ke-1 dan ke-2 Tergugat tidak pernah datang, dan baru datang pada sidang ke 3, maka tidak perlu mediasi. Mediasi hanya wajib pada sidang pertama. Lagi pula jika harus mediasi, bagi pihak Penggugat yang terlanjur membawa alat bukti pasti akan merasa dirugikan. Jadi cukup dengan upaya penasehatan dari Majelis Hakim saja pada awal memulai persidangan. Tahap mediasi telah terlewati sehingga tidak perlu lagi mediasi, sedangkan upaya perdamaian sebagaimana ketentuan Pasal 154 RBg harus diupayakan. (Hasil Rakernas Tahun 2011, halaman 4).

4. Persiapan Pembacaan Gugatan

Pemeriksaan terhadap surat gugatan harus dilakukan secara cermat dan hati-hati oleh karena surat gugatan merupakan tonggak awal dan dasar pemeriksaan suatu perkara. Dengan demikian, perlu diambil langkah-langkah sebagai berikut:

- 4.1. Meneliti isi laporan mediator, apakah berisi laporan berhasil atau tidak berhasil mencapai perdamaian. (Perma Nomor 1 Tahun 2016).
- 4.2. Menyatakan sidang tertutup untuk umum karena perkara yang ditangani berkaitan dengan perkara perceraian. (Pasal 80 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989).
- 4.3. Meneliti personalitas keislaman yang menjadi dasar salah satu kewenangan absolut. Untuk mengukur personalitas keislaman dalam sengketa di bidang perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan, meskipun salah satu dari suami istri atau kedua belah pihak suami istri keluar dari agama Islam. (Buku II, hlm. 59).
- 4.4. Izin atau surat keterangan untuk perkara perceraian dan tata cara pemeriksaannya. (Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1984).
- 4.5. Mengamati apakah dalam gugatan tersebut terdapat permohonan sita atau tidak dan cara menyikapinya.

5. Alasan perceraian.

- 5.1. Sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat

hidup rukun sebagai suami istri. Ketentuan pasal ini dijabarkan secara jelas dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi hukum Islam.

5.2. Jika perkara cerai diajukan dengan alasan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, lalu Tergugat hadir di persidangan dan mengakui dalil Penggugat, tetap harus ada pembuktian lain, untuk menghindari terjadinya kebohongan atau sandiwara dalam perceraian. (Mukti Arto : Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, halaman 85 dan 211).

5.3. Jika perkara cerai diajukan dengan alasan Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam lalu Tergugat hadir di persidangan dan mengakui dalil Penggugat, maka cukup dengan pengakuan Tergugat. Sebab yang mengetahui keyakinan seseorang pada dasarnya hanya dia dan Tuhan Allah swt.

VII. PEMBACAAN GUGATAN

1. Pembacaan surat gugatan :
 1. Bagi Penggugat yang dapat membaca dan menulis, dilakukan oleh Majelis Hakim atau oleh Penggugat atas perintah Majelis Hakim.
 2. Bagi Penggugat yang tidak dapat membaca dan menulis, oleh Majelis Hakim.
2. Perubahan surat gugatan :
 1. Menanyakan kepada Penggugat apakah ada perubahan surat gugatan atau tidak. Namun demikian apabila Hakim dalam penelitiaannya menemukan identitas para pihak, posita atau petitum yang tidak jelas perlu menanyakan kepada Penggugat, tentang apa yang dimaksud dengan klausul dalam identitas para pihak, posita maupun petitum gugatan.
 2. Mencermati perubahan posita atau petitum gugatan. Perubahan yang dilakukan oleh Penggugat menyangkut perubahan terhadap identitas para pihak, esensi posita atau petitum gugatan atau hanya pembetulan tulisan yang tidak merubah materi pokok gugatan. Perubahan tersebut cukup dituangkan dalam berita acara sidang atau harus dibuat secara tertulis oleh Penggugat, tergantung pertimbangan Hakim.

Dalam menyikapi perubahan gugatan, dapat mempedomani Putusan Mahkamah Agung Nomor 454 K/Sip/1970 tanggal 11 Maret 1970 yang konstruksi hukumnya menyatakan bahwa perubahan gugatan (Pasal 127 Rv) dikabulkan asal tidak melampaui batas-batas materi

pokok yang dapat menimbulkan kerugian pada hak-hak pembelaan Tergugat. Begitu pula dalam kaitan perubahan gugatan ini Putusan Mahkamah Agung Nomor 843 K/Sip/1984 yang konstruksi hukumnya menyatakan bahwa perubahan gugatan (Pasal 127 Rv) tanpa mendengar pendapat Tergugat dianggap tidak sah, sehingga perubahan gugatan dianggap tidak ada.

3. Pencabutan gugatan :

3.1. Tata cara pencabutan perkara berpegang pada ketentuan sebagaimana termuat pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi Tahun 2014, halaman 72-73.

3.2. Tata cara pencabutan :

3.2.1. Pencabutan dilakukan dengan surat.

3.2.2. Ditujukan dan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama.

3.2.3. Berisi penegasan pencabutan gugatan. (Hukum Acara Perdata, Yahya Harahap, SH, halaman 85).

3.2.4. Persetujuan Tergugat atas pencabutan yang dilakukan oleh Penggugat, apabila Tergugat sudah menjawab surat gugatan.

4. Kumulasi dengan tuntutan harta bersama :

1. Siapakah sebenarnya yang menguasai harta sengketa, jika ada kumulasi dengan harta bersama. Menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 195 K/AG/1994 tanggal 20 Oktober 1995 menegaskan bahwa suatu gugatan yang tidak jelas siapa yang menguasai harta kekayaan yang disengketakan, sehingga tidak jelas siapakah sebenarnya menjadi pihak dalam gugatan tersebut, maka surat gugatan yang demikian menurut hukum acara harus dinyatakan sebagai gugatan yang kabur (*obscure libel*) dan Hakim memutuskan bahwa gugatan tersebut "tidak dapat diterima".

2. Dalam kasus perceraian, kedudukan gugatan harta bersama sebagai gugatan *asesoir* (gugat tambahan), maka dalam menyikapinya adalah sebagai berikut :

4.2.1. Apabila gugatan pokok (perceraian) dikabulkan, maka gugatan harta bersama mungkin dikabulkan mungkin ditolak, mungkin tidak diterima.

4.2.2. Apabila gugatan perceraian sebagai gugatan pokok ditolak/tidak diterima, maka gugatan harta bersama sebagai gugatan *asesoir* harus dinyatakan tidak diterima.

- 4.2.3. Hal ini didasarkan suatu asas bahwa terjadinya gugatan harta bersama harus didahului oleh adanya perceraian. (Hukum Acara Perdata, Yahya Harahap, SH, halaman 110).
3. Kejelasan batas, luas dan letak tanah sengketa.
- 4.3.1. Dalam hubungan dengan masalah ini, Putusan Mahkamah Agung Nomor 80 K/AG/1993 tanggal 1 Maret 1995 menyatakan bahwa terhadap gugatan berupa tanah yang dalam posita gugatan tidak disebutkan dengan jelas tentang luas, letak dan batas tanah yang disengketakan, maka Hakim yang memeriksa perkara gugatan tersebut agar memperoleh kepastian terhadap tanah yang disengketakan, berkewajiban untuk melakukan pemeriksaan setempat (decente) atas tanah tersebut terletak.
- 4.3.2. Apabila Penggugat tidak bersedia membayar biaya decente karena sesuatu sebab, berakibat Hakim tidak memperoleh keyakinan mengenai luas, letak dan batas tanah yang disengketakan, sehingga gugatan menjadi tidak jelas dan kabur. Dalam hal keadaan seperti ini, Hakim dapat menyatakan gugatan mengenai harta bersama yang terkait dengan tanah dinyatakan tidak diterima.
5. Kumulasi Dengan Tuntutan Hadhonah :
- 5.1. Harus memperhatikan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- 5.2. Kompilasi Hukum Islam.
- 5.3. Doktrin ulama dalam kitab fiqih.
6. Dalam mengadili perkara perceraian yang pertama dilakukan adalah mencari penyebab perselisihan dan pertengkaran. Setelah itu mencari apakah penyebab tersebut menyebabkan perselisihan dan pertengkaran. Kemudian apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Berangkat dari peran ijtihad Hakim yang bersifat subyektif merupakan parameter yang selanjutnya sebagai dasar lahirnya keyakinan Hakim. Ukuran yang mendasar adalah apakah kondisi sakinah, mawaddah dan rahmah masih hidup dan berkembang dalam kehidupan rumah tangga yang bersangkutan atau telah hilang.

Adapun unsur-unsur yang perlu diperiksa/dibuktikan adalah sebagai berikut :

- 6.1. Peristiwa perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus.

6.2. Penyebab pertengkaran, dan

6.3. Akibat pertengkaran.

7. Namun jika saksi-saksi hanya mengetahui akibat hukum (*rechts gevolg*) berupa perpisahan tempat tinggal suami isteri tanpa terlebih dahulu mengemukakan sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*vreem de oorzaak*) timbulnya perpisahan tersebut, keterangan saksi tetap harus dipertimbangkan secara cermat untuk mengabulkan gugatan. (*vide* Nomor 299/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 (Buku Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tahun 2006; Mahkamah Agung RI, 2007, hal.374).

VIII. JAWABAN TERGUGAT

Dalam tahap ini Hakim perlu menanyakan kesiapan Tergugat dalam menjawab surat gugatan. Apabila jawaban tergugat disampaikan secara :

1. Lisan, maka Tergugat dalam menjawab semua posita gugatan harus jelas dan tegas terhadap semua posita gugatan sehingga dapat dimengerti oleh Hakim dan Penggugat.
2. Tertulis, maka setelah Tergugat menyerahkan jawaban kepada Majelis Hakim dan Penggugat, gugatan harus dibaca untuk mengetahui maksud Tergugat yang sebenarnya dan memudahkan Penggugat menyampaikan replik. Pembacaan jawaban tertulis, dapat dilakukan oleh Majelis Hakim atau oleh Tergugat atas perintah Majelis Hakim.

IX. REPLIK DAN DUPLIK

1. Hakim cukup menanyakan kepada Penggugat, apakah akan mengajukan replik atau tidak. Ketika Penggugat mengajukan replik, Hakim harus menanyakan kepada Tergugat, apakah ia akan mengajukan duplik atau tidak.
2. Replik dan duplik harus dibaca dalam persidangan. Adapun siapa yang harus membaca menjadi kewenangan Ketua Majelis untuk menunjuknya.

Selanjutnya, Hakim perlu mencermati konsistensi dan korelasi antara gugatan dengan replik maupun jawaban dengan duplik. Apakah saling mendukung atau terdapat perbedaan dan bahkan pertentangan antara keduanya. Proses ini menjadi wilayah ijtihad Hakim untuk menilai gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat.

Setelah proses jawab menjawab, melalui gugatan, jawaban, replik dan duplik, Hakim baru dapat memilah mana dalil gugatan yang dibenarkan dan mana yang disanggah yang selanjutnya dapat menentukan beban pembuktian. Dalil gugatan nomor berapa yang diakui dan tidak perlu

dibuktikan dan dalil gugatan mana yang disanggah dan masih perlu dibuktikan. Kesemua peristiwa tersebut harus tercatat secara benar dan rapi, kemudian dijadikan bahan penyusunan berita acara sidang. Langkah ini perlu dilakukan untuk memperlancar pemeriksaan selanjutnya dan khususnya ketika menyusun putusan.

X. TAHAP SIDANG PEMBUKTIAN

Pembuktian dalam hukum acara merupakan tahapan pemeriksaan yang sangat penting, oleh karena keputusan Hakim banyak tergantung kepada keterangan saksi. Sehingga dalam tahapan ini perlu diambil langkah-langkah sebagai berikut :

1. Memeriksa alat bukti Penggugat dengan cara :
 - 1.1. Meneliti dengan cara mencocokkan foto kopi surat bukti dengan aslinya. Abstraksi Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/AG/1996 tanggal 17 September 1998 yang menerangkan bahwa foto kopi suatu surat yang diserahkan ke persidangan untuk digunakan sebagai alat bukti surat dalam suatu gugatan perkara perdata, tanpa disertai surat aslinya untuk disesuaikan atau tanpa dikuatkan oleh keterangan para saksi dan alat bukti lain, menurut hukum pembuktian tidak dapat digunakan sebagai alat bukti sah dalam persidangan.
 - 1.2. Memberi tanda P-1 atau T-1 seterusnya.
2. Khusus akta perkawinan, Hakim hendaknya berpedoman pada Pasal 11 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan bahwa *dengan penanda tangan akta perkawinan maka perkawinan telah tercatat secara resmi*. Sedangkan menurut Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menjelaskan bahwa *akta perkawinan dibuat rangkap 2 (dua), helai pertama disimpan oleh Pegawai Pencatat, helai kedua disimpan oleh Panitera Pengadilan dalam wilayah Kantor Pencatatan Perkawinan itu berada*. Memperhatikan kedua pasal tersebut perlu diambil langkah sebagai berikut :
 - 2.1. Apabila Penggugat tidak dapat menunjukkan asli akta perkawinan, maka Majelis Hakim dapat memerintah Panitera Pengganti untuk mencari register akta perkawinan yang disimpan oleh Panitera Pengadilan Agama yang bersangkutan untuk diperlihatkan di sidang pemeriksaan.
 - 2.2. Apabila asli akta perkawinan tidak dikirim dan/atau tidak diketemukan di Pengadilan Agama, maka Ketua Majelis dapat minta bantuan kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota agar

memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mencatat perkawinan Penggugat dan Tergugat supaya hadir di persidangan yang telah ditentukan, sekalian membawa asli akta perkawinan yang diperlukan untuk dipertunjukkan kepada Majelis Hakim.

3. Ketua Majelis memberi catatan dengan tulisan tangan tentang cocok dan tidaknya foto kopi dengan aslinya.
4. Memperlihatkan kepada pihak lawan dan tanggapannya.

Langkah kedua : menuntaskan pemeriksaan bukti Penggugat baik berupa surat maupun saksi dan setelah selesai betul baru memulai pemeriksaan alat bukti yang diajukan Tergugat.

Langkah ketiga : untuk memeriksa saksi perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Ditanyakan identitas lengkap saksi. (Pasal 171 ayat (2) RBg). Apabila diperlukan dapat meminta KTP/bukti yang lain dari saksi.
2. Diperjelas hubungan saksi dengan para pihak. (Pasal 171 ayat (2) RBg).
3. Kemudian baru disumpah menurut agamanya. (Pasal 175 RBg).

Langkah keempat : pembagian tugas antara Ketua Majelis dan Hakim Anggota dalam memeriksa saksi dan dituangkan dalam berita acara sidang. Sehingga tidak terkesan pemeriksaan saksi sebagaimana yang tertuang dalam berita acara sidang selalu dimonopoli oleh Ketua Majelis.

Langkah kelima : kejelian pertanyaan Hakim terhadap saksi-saksi mencerminkan usaha hakim dalam menggali peristiwa yang ditanyakan benar-benar dilihat, didengar atau dirasakan oleh saksi. Sepanjang jawaban saksi masih terdapat peluang untuk ditanyakan, maka Hakim tetap untuk menggalnya sehingga permasalahannya menjadi jelas dan tuntas.

Namun jika saksi-saksi hanya mengetahui akibat hukum (rechts gevolg)) berupa perpisahan tempat tinggal suami isteri tanpa terlebih dahulu mengemukakan sebab-sebab/alasan-alasan hukum (vroom de oorzaak) timbulnya perpisahan tersebut, keterangan saksi tetap harus dipertimbangkan secara cermat untuk mengabulkan gugatan. (vide Nomor 299/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 (Buku Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tahun 2006; Mahkamah Agung RI, 2007, hal.374).

Meskipun pihak Tergugat/Termohon mengakui seluruh dalil Penggugat/Pemohon secara bulat murni, tetapi menyatakan keberatan untuk bercerai. Sedangkan bukti-bukti Penggugat juga mendukung dalil-dalil Penggugat. Meskipun demikian, Majelis Hakim tetap perlu mendengar saksi-saksi dari pihak Tergugat sebagai pihak keluarga yang dimaksud

dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.

Langkah keenam : keterangan saksi hanya berdasarkan catatan Hakim dan Panitera Pengganti dan harus dihindari mengandalkan kopi paste atau master putusan yang tidak relevan.

Langkah ketujuh : menentukan tahapan penyampaian kesimpulan.

XI. TAHAP MUSYAWARAH HAKIM

Musyawarah hakim adalah forum pertemuan Majelis Hakim untuk menentukan hasil akhir suatu pemeriksaan perkara. Apakah akan diputus dengan mengabulkan, akan menolak atau akan tidak menerima gugatan Penggugat. Untuk itu perlu langkah-langkah antara lain sebagai berikut :

Langkah pertama : dalam tahapan ini, masing-masing Ketua Majelis dan Hakim Anggota mempunyai tugas dan tanggung jawab yang sama dalam hal menkonstatir, menkualifisir dan menkonstituir hasil pemeriksaan dalam rangka untuk menyusun pendapatnya yang disampaikan dalam musyawarah Hakim.

Langkah kedua : hasil musyawarah harus segera dituangkan dalam bentuk konsep putusan yang sudah final, ditandai dengan paraf oleh Majelis Hakim sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1959.

Langkah ketiga : sebelum menanda tangani putusan, Majelis Hakim harus sudah meneliti kebenaran materai, redaksi maupun pengetikannya. Hal ini penting dilakukan untuk menghindari kesalahan dalam putusan yang telah terlanjur diserahkan kepada para pihak. Untuk itu, kejadian yang bersumber dari ketidak cermatan Majelis Hakim dalam memproses putusan akan berakibat terhadap menurunnya kepercayaan pencari keadilan terhadap lembaga peradilan agama perlu dihindari.

Langkah keempat : memperhatikan batas waktu kewajiban hakim untuk membuat putusan final dan tenggang waktu banding bagi para pihak.

XII. TAHAP SIDANG PUTUSAN

Sidang putusan merupakan pemeriksaan perkara pada tahap paling akhir, oleh karena itu perlu langkah yang cukup hati-hati, antara laian :

Langkah pertama : menyatakan sidang terbuka untuk umum yang kemudian dituangkan dalam berita acara sidang. Sebab kelalaian mengucapkan pernyataan dan penuangan dalam berita acara sidang tersebut berakibat fatal karena putusan batal demi hukum. (Pasal 81 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Langkah kedua : meneliti siapa saja yang hadir pada saat pembacaan

putusan, baik dari pihak penggugat, pihak tergugat atau kuasa hukum. Pentingnya langkah ini karena menyangkut penentuan putusan mulai berkekuatan hukum, tenggang waktu verzet maupun tenggang waktu pengajuan banding.

Langkah ketiga : perintah hakim kepada jurusita agar amar putusan segera diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir yang diruangkan dalam berita acara sidang.

XIII. TEKNIK PENYUSUNAN PUTUSAN

Ada beberapa langkah yang perlu dilalui dalam menyusun sebuah putusan :

1. Masalah atau pokok sengketa adalah selisih antara informasi dalil Penggugat dengan informasi dalil Tergugat, atau selisih antara ketentuan hukum normatif dengan fakta yang ada.

2. Perumusan masalah.

Cara perumusan masalah atau pokok sengketa adalah berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Penggugat baik dalam surat gugatan, replik dan kesimpulannya, dan juga berdasarkan keterangan yang diampaikan oleh Tergugat baik dalam jawaban, duplik dan kesimpulannya. Sehingga dari proses tersebut Hakim akan dapat menemukan fakta konkrit yang disengketakan oleh para pihak.

3. Jawaban Tergugat setidaknya dapat kita pilah menjadi :

3.1. Sama dengan peristiwa yang disampaikan oleh Penggugat. Dalam arti Tergugat telah mengakui apa yang disampaikan oleh Penggugat. Hal ini tidak perlu dibuktikan, oleh karena sudah dianggap terbukti. (Pasal 311, 312 dan 313 RBg). Posita yang telah terbukti dalam persidangan, pada akhirnya akan dikabulkan dalam amar putusan.

3.2. Berbeda dengan peristiwa yang disampaikan oleh Penggugat. Dalam kejadian ini Tergugat menolak peristiwa yang disampaikan oleh Penggugat. Dalam kasus ini, Penggugat wajib membuktikan apa saja yang disanggah oleh Tergugat. Jika Penggugat mampu membuktikan dalil gugatannya, maka akan dikabulkan, sedangkan apabila Penggugat tidak mampu membuktikan positanya maka petitum yang didukung oleh posita tersebut akan ditolak.

3.3. Ada yang sama dan ada yang berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Penggugat. Dalam hal ini, apa yang disanggah oleh Tergugat, wajib dibuktikan oleh Penggugat dan apabila terbukti akan dikabulkan, sedang yang telah diakui, tidak perlu dibuktikan dan akan menjadi dasar mengabulkan petitum.

Setelah Hakim dapat merumuskan pokok sengketa, kemudian menentukan siapa yang dibebani pembuktian untuk pertama kali. Dalam tahapan ini Hakim perlu menerapkan langkah pembuktian sebagai berikut :

1. Siapa yang membuktikan.
2. Apa yang harus dibuktikan.
3. Bagaimana cara membuktikan.

Dalam mencari keterangan atau informasi dari alat bukti harus dilakukan secara rinci dan tuntas. Agar informasi yang diperoleh dapat menjadi fakta yang valid hendaknya selalu berpedoman pada rumus 5W + 1H : What = apa, Who = siapa, When = kapan, Where = dimana, Why = mengapa dan How = bagaimana.

Gugatan yang diakui oleh Tergugat maka telah terbukti dan merupakan fakta hukum. Apabila gugatan Penggugat disanggah oleh Tergugat, maka Penggugat wajib membuktikannya. Dalam proses pembuktian Penggugat mampu membuktikan menurut hukum acara, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan menjadi fakta hukum.

4. Fakta Kejadian dan Fakta Hukum :

4.1. Fakta kejadian adalah peristiwa yang timbul, kejadian yang sebenarnya, peristiwa kongkrit, peristiwa yang sudah, sedang atau yang akan terjadi yang maujud dalam ruang dan waktu. Fakta kejadian ini akan diketemukan dari proses pembuktian dengan mendengarkan keterangan para saksi dan alat bukti lainnya dan ada juga yang diketemukan dengan penalaran dari berbagai fakta. Contoh fakta kejadian adalah *“penguasaan seluruh harta bersama oleh suami”*.

4.2. Fakta hukum adalah perbuatan subyek hukum yang mempunyai akibat hukum dan diketemukan dalam proses pembuktian. Seperti *“harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”*. Sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974.

5. Tiga tahapan tugas Hakim :

5.1. Menkonstatir :

5.1.1. Hakim menkonstatir benar atau tidaknya peristiwa yang diajukan oleh Penggugat. Misalnya : Benarkah A sebagai Tergugat telah memecahkan kaca jendela B sebagai Penggugat sehingga B menderita kerugian. Dalam kasus ini para pihak yang wajib membuktikan melalui alat bukti.

- 5.1.2. Dalam tahap kontatiring ini kegiatan Hakim bersifat logis. Penguasaan pembuktian bagi Hakim sangat dibutuhkan.
- 5.1.3. Dalam tahap pemeriksaan pembuktian, ditemukan bahwa kedua saksi B yang memenuhi syarat sebagai saksi menerangkan bahwa ketika B dan kedua saksi sedang berbincang-bincang di ruang teras rumah B melihat A melempar ayam namun tidak mengenai sasaran, akan tetapi batu yang untuk melempar A tersebut mengenai kaca jendela B dan pecah. Dari pembuktian ini, telah ditemukan fakta konkrit bahwa A telah memecahkan kaca jendel B sehingga pecah.
- 5.2. Menkualifisir :
- 5.2.1. Hakim kemudian mengkualifikasi. Termasuk hubungan hukum apakah tindakan A yang memecahkan kaca jendela B tadi.
- 5.2.2. Dalam hal ini dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum Pasal 1365 KUHPer yang berbunyi *“tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”*
- 5.3. Menkonstituir :
- 5.3.1. Hakim menetapkan hukumnya terhadap yang bersangkutan.
- 5.3.2. Hakim menggunakan silogisme, yaitu menarik suatu simpulan hukum dari premis mayor berupa aturan hukum (Pasal 1365 KUHPer) dan premis minor, berupa tindakan A memecahkan kaca jendela B.
- 5.3.3. Fakta hukumnya adalah bahwa tindakan A yang terbukti memecahkan kaca jendela B dan mengakibatkan pecah, telah menimbulkan kerugian bagi B, oleh karena itu A dihukum untuk mengganti kaca jendela B.

Contoh yang terkait dengan perceraian :

1. Dalam menkonstatir : Suami sebagai Pemohon mengajukan permohonan izin menjatuhkan talak kepada istrinya sebagai Termohon ke Pengadilan Agama dengan alasan Termohon sudah lebih tiga kali pergi berboncengan sepeda motor ke tempat rekreasi Candi Borobudur dengan seorang bernama Sukarman, sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan pisah ruma1. h tempat tinggal sudah 6 bulan lamanya. Setelah dikonstatir (dibuktikan) ternyata ditemukan fakta kongkrit, yaitu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sudah pisah

rumah tempat tinggal selama 6 bulan lamanya dan sulit untuk dirukunkan kembali. (premis minor).

2. Dalam hal menkualifikasi. Fakta yang telah terbukti (fakta konkrit) tersebut kemudian dikualifikasi sebagai kejadian/peristiwa yang telah memenuhi ketentuan hukum Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang berbunyi “perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan f, yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, sehingga fakta konkrit tersebut merupakan fakta hukum.
3. Dalam menkonstituir. Hakim menetapkan hukumnya terhadap yang bersangkutan dengan menggunakan silogisme, yaitu menarik suatu simpulan hukum dari premis mayor berupa aturan hukum (Pasal 39 ayat (3) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yuncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975) dan premis minor, berupa peristiwa perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sudah pisah rumah tempat tinggal selama 6 bulan lamanya dan sulit untuk dirukunkan kembali.

Dari proses tersebut, kemudian Hakim memberikan konstitusi bahwa alasan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (3) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yuncto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu roj'i Pemohon terhadap Termohon.

Catatan : abstraksi Putusan Mahkamah Agung Nomor 07 K/AG/2000 tanggal 31 Maret 2004 menyatakan bahwa petitum yang terbukti dikabulkan dan yang tidak terbukti ditolak.

XIV. MINUTASI BERKAS PERKARA

Tugas akhir bagi hakim yang memeriksa dan mengadili suatu perkara adalah minutasi berkas perkara yang ditangani. Tugas ini akan terasa ringan apabila sejak awal Ketua Majelis mulai melakukan minutasi setiap selesai tahap persidangan.

Adapun beberapa langkah yang perlu diperhatikan dalam melakukan minutasi suatu perkara antara lain adalah :

1. Meneliti isi berkas perkara sesuai daftar isi berkas.
2. Meneliti semua tanda tangan dan setempel.
3. Meneliti pemberian halaman.

4. Meneliti tulisan/catatan yang ada.
5. Pada waktu diucapkan, putusan harus sudah dikonsepsi dan diparaf oleh Majelis Hakim dan Panitera Pengganti (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1959) dan sebelum dimintasi asli putusan harus selesai ditanda tangan oleh Majelis Hakim dan Panitera Pengganti.
6. Minutasi berkas perkara harus selesai selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak putusan diucapkan dan kemudian Ketua Majelis membubuhkan paraf pada map perkara. (Buku II, hlm. 34).
7. Mencatat pada buku ekspedisi setiap perpindahan berkas.

XV. SIDANG PENYAKSIAN IKRAR TALAK

1. Persiapan persidangan :
 - 1.1. Pemberitahuan isi putusan izin talak :
 - 1.1.1. Pasal 70 ayat (3) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 menyatakan : “Setelah penetapan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, pengadilan menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak dengan memanggil suami atau istri atau wakilnya untuk menghadiri sidang tersebut.
 - 1.1.2. Untuk memperoleh kepastian bahwa putusan sudah berkekuatan hukum tetap, terhadap Termohon yang tidak hadir pada saat putusan diucapkan, tetap harus diberitahu mengenai isi putusan. (Buku II, Hlm.33).
 - 1.1.3. Oleh karena tata cara pemberitahuan terhadap Termohon yang tidak hadir pada saat putusan diucapkan tidak diatur oleh Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka berdasarkan Pasal 54 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 pengadilan berkewajiban memberitahukan isi putusan sesuai ketentuan Pasal 190 ayat (2) RBg yang berbunyi : *“Jika para pihak atau salah satu diantara mereka tidak hadir pada waktu pengucapan itu, maka isi keputusan itu disampaikan kepada pihak yang tidak hadir oleh seorang pegawai yang berwenang”*. (Buku II, hlm.33).
 - 1.2. Setiap putusan yang amarnya berbunyi apapun (dikabulkan, ditolak, tidak diterima, digugurkan, dicabut atau dicoret dari pendaftaran) apabila ketika dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum harus diberitahukan kepada pihak-pihak yang tidak hadir. Pemberitahuan ini penting, sebagai dasar kepastian status keterlibatan pihak yang tidak hadir terhadap proses perkara yang bersangkutan menurut

ketentuan hukum maupun pandangan masyarakat sekitarnya. Salah satu manfaat mengerti terhadap kepastian keterlibatan seseorang dalam suatu perkara adalah untuk menjawab pertanyaan masyarakat, mengisi data keluarga, data kepegawaian dan sebagainya.

2. Penetapan Majelis Hakim Ikrar Talak.

Setelah Ketua Majelis Hakim menerima berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap, kemudian membuat Penetapan Hari Sidang Ikrar Talak, sebagaimana ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang menegaskan bahwa setelah penetapan (baca : putusan izin talak) tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, Pengadilan menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak, dengan memanggil suami dan istri atau wakilnya untuk menghadiri sidang tersebut. Disamping itu, Panitera menunjuk Panitera Pengganti.

3. Pemanggilan Ikrar Talak.

3.1. Sesuai asas audi et alteram partem, setiap kali diadakan sidang perkara apapun, termasuk perkara perceraian kedua pihak harus dipanggil dengan cara yang telah ditentukan, kecuali yang ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

3.2. Menurut ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, menegaskan bahwa setelah penetapan (baca : putusan izin talak) tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, Pengadilan menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak, dengan memanggil suami dan istri atau wakilnya untuk menghadiri sidang tersebut. Namun dalam hal ini, tata cara pemanggilannya tidak diatur oleh Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

3.3. Oleh karena tata cara pemanggilan untuk sidang penyaksian ikrar talak terhadap termohon/istri yang ghoib tidak diatur oleh Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka berdasarkan pada Pasal 54 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama harus kembali kepada Pasal 718 ayat (3) RBg yang berbunyi : *“Tentang orang-orang yang tidak diketahui tempat tinggalnya dan tentang orang-orang yang tidak dikenal, maka eksploit dijalankan terhadap kepala pamong prajanya (Bupati/Wali Kota), setempat dari tempat tinggalnya penggugat dan dalam perkara-perkara pidana dari tempat kediamannya Hakim yang berkuasa mengadilinya; kepala pamong praja setempat menyuruh umumkan eksploit yang diterimanya*

dengan jalan menempelkannya pada pintu masuk tempat sidangnya Hakim yang bersangkutan”.

4. Pelaksanaan Sidang Ikrar Talak.

4.1. Pemohon hadir Termohon hadir.

- 4.1.1. Yang harus ditanyakan kepada Termohon status haidh dan sucinya.
- 4.1.2. Jika Termohon menyatakan suci atau menyatakan haidh, Hakim cukup mempercayainya. Kecuali jika terdapat tanda-tanda ketidakjujuran Termohon.
- 4.1.3. Jika Termohon menyatakan haidh dan Pemohon tetap bersikukuh akan menjatuhkan talak pada sidang tersebut, maka Hakim harus menanyakan kepada Termohon tentang kesediaannya apabila Pemohon menjatuhkan talak kepadanya dalam keadaan haidh dan Hakim harus menjelaskan konsekwensi akibat talak dalam keadaan haidh. Apabila Termohon bersedia menerima talak dalam keadaan haidh dengan memahami akan segala akibatnya, maka ikrar talak dapat dilaksanakan pada sidang tersebut.
- 4.1.4. Meskipun terdapat pembebanan kepada Pemohon, sedang Termohon tidak menuntut kesanggupan Pemohon untuk memenuhi pembebanan pada sidang tersebut, maka ikrar dapat dilaksanakan.
- 4.1.5. Jika ada pembebanan kepada Pemohon, sedang Termohon menuntut agar pemohon memenuhi pada sidang tersebut atau menuntut dipenuhi dalam batas waktu tertentu dan permintaan Termohon tersebut disetujui oleh Pemohon, maka pelaksanaan ikrar dapat ditunda dalam waktu yang sepantasnya.
- 4.1.6. Jika ada pembebanan kepada Pemohon, sedang Termohon menuntut batas waktu kesanggupan Pemohon untuk memenuhi pembebanan dan permintaan Termohon tersebut ditolak oleh Pemohon, maka pelaksanaan ikrar dilakukan pada sidang tersebut. Adapun pelaksanaan pembebanan kepada Pemohon dapat dilaksanakan melalui permohonan eksekusi kepada Pengadilan Agama.

4.2. Pemohon hadir, Termohon tidak hadir.

- 4.2.1. Pasal 70 ayat (5) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama: “Jika istri telah mendapat panggilan secara sah atau patut, tetap tidak datang menghadap sendiri

atau tidak mengirim wakilnya, maka suami atau wakilnya dapat mengucapkan ikrar tanpa hadirnya istri atau wakilnya.

- 4.2.2. Adapun status suci atau haidhnya Termohon bukan tugas Pengadilan Agama untuk menentukan, akan tetapi tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan.

4.3. Ikrar talak yang diwakili oleh kuasa.

- 4.3.1. Pasal 70 ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa dalam sidang itu, suami atau wakilnya yang diberi kuasa khusus dalam suatu akta otentik untuk mengucapkan ikrar talak yang dihadiri oleh istri atau kuasanya.

- 4.3.2. Yang dimaksud dengan akta otentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu, yaitu notaris dan berisi kalimat suami yang jelas dan tegas mengenai ikrar talak terhadap istrinya, yang paling tidak harus memuat kalimat sebagai berikut :

“Pada hari ini, tanggal; saya Bambang Suharjo, advokat Pada Kantor Advokat Suharjo & Rekan, sebagai kuasa Pemohon atas nama Pemohon menjatuhkan talak satu roj’i kepada termohon

4.4. Pemohon tidak hadir Termohon hadir/tidak hadir.

- 4.4.1. Pasal 70 ayat (6) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa jika suami dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak, tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya meskipun telah mendapat panggilan secara sah atau patut maka gugurlah kekuatan penetapan (baca : putusan izin talak) tersebut, dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama.

- 4.4.2. Penghitungan mulai berlakunya jangka waktu 6 (enam) bulan adalah dimulai dari tanggal ditanda tangannya penetapan sidang ikrar talak.

- 4.4.3. Ketua Majelis Hakim Ikrar Talak membuat berita acara sidang ikrar talak dan setelah ditanda tangani dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Agama yang bersangkutan. Kedudukan Majelis Hakim Ikrar Talak ini setidaknya dapat diistilahkan sebagai Panitera/Jurusita yang melaksanakan eksekusi. Panitera/Jurusita melakukan eksekusi berdasar perintah

dalam bentuk penetapan sita dari Ketua Pengadilan Agama untuk mengeksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sedangkan Majelis Hakim Ikrar Talak melaksanakan sidang penyaksian ikrar talak berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Agama dalam bentuk Penetapan Majelis Hakim Ikrar Talak untuk menyaksikan ikrar talak terhadap putusan hakim yang telah memberi izin kepada Pemohon yang akan menjatuhkan kepada istrinya.

- 4.4.4. Ketua Pengadilan Agama yang bersangkutan adalah pejabat yang bertanggung jawab untuk menerbitkan keputusan tentang gugurnya kekuatan penetapan (baca : putusan izin talak) tersebut, sebab Ketua Pengadilan Agama yang bersangkutan adalah pejabat yang memerintahkan kepada Majelis Hakim Ikrar Talak untuk menyaksikan ikrar talak suami kepada istri. Maka sesuai dengan pemahaman qiyas, adalah Ketua Pengadilan Agama sebagai pejabat yang memerintahkan kepada Panitera/Jurusita untuk melaksanakan eksekusi, berarti sama dengan Ketua Pengadilan Agama sebagai pejabat yang memerintahkan kepada Majelis Ikrar Talak untuk menyaksikan ikrar talak. Ketika Panitera/Jurusita tidak dapat melaksanakan perintah eksekusi karena hal-hal yang dibenarkan oleh hukum, ia cukup menerangkan dalam berita acara sita bahwa eksekusi tidak dapat dilaksanakan. Atas dasar berita acara eksekusi tersebut, Ketua Pengadilan Agama menerbit Penetapan bahwa permohonan eksekusi dinyatakan non eksekutabel.

Demikian pula, ketika Majelis Hakim Ikrar Talak diperintah oleh Ketua Pengadilan Agama untuk menyaksikan ikrar talak suami kepada istri, ternyata suami tidak hadir. Kemudian Majelis Hakim Ikrar Talak setelah menunggu 6 (enam) bulan ternyata Pemohon tidak datang menghadap dan dan tidak melapor akan melakukan ikrar talak dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan tersebut, maka Majelis Hakim Ikrar Talak membuat berita acara ikrar talak yang menerangkan bahwa Pemohon tetap tidak hadir. Ketua Majelis Hakim Ikrar Talak kemudian melaporkan kepada Ketua Pengadilan Agama dengan menyerahkan berkas yang bersangkutan dengan keterangan bahwa Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (6) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

XVI. AKTA CERAI

1. Dasar Akta Cerai.

- 1.1. Pasal 84 ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 menyatakan bahwa Panitera berkewajiban memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti cerai kepada para pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung setelah putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada para pihak.
- 1.2. Pengertian Pasal 84 ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 adalah :
- 1.3. Panitera berkewajiban memberitahukan putusan izin talak yang telah berkekuatan hukum tetap kepada para pihak.
- 1.4. Panitera berkewajiban memberikan Akta Cerai kepada para pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung setelah putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada para pihak.
- 1.5. Pengertian nomor 2.1. diatas telah diberi penegasan oleh Surat Mahkamah Agung Nomor : 32/TUADA-AG/III-UM/IX/1993 yang antara lain berisi bahwa ketentuan Pasal 84 ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 (*yang terkait kewajiban Panitera untuk memberitahukan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada para pihak*) mengingat asas peradilan dengan biaya ringan, tidak perlu dilakukan.
- 1.6. Pengertian nomor 2.2. diatas (*pemberian Akta Cerai kepada para pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan isi putusan*) harus dibaca dengan menganalogkan kasus ini dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 1 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan Putusan.
- 1.7. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 1 Tahun 2011 adalah memberikan pengertian terhadap makna Pasal 64A Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- 1.8. Pasal 64A Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 menentukan bahwa pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan.
- 1.9. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 1 Tahun 2011 pada pokoknya menyatakan bahwa Pasal 64A Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 harus dibaca bahwa dalam waktu 14 (empat belas) hari

tidak perlu menyampaikan salinan putusan kepada para pihak, akan tetapi salinan putusan harus sudah dipersiapkan dalam waktu tersebut.

1.10. Terkait dengan pengelolaan Akta Cerai pihak berperkara yang belum diambil, tidak diketemukan aturan bakunya, maka pengelolaannya harus berpedoman prinsip umum penyimpanan dokumen pengadilan, kehati-hatian dan pelayanan publik.

2. Kesimpulan :

2.1. Panitera tidak perlu menyampaikan salinan putusan izin cerai yang telah berkekuatan hukum tetap kepada para pihak.

2.2. Panitera selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan izin cerai berkekuatan hukum tetap atau setelah Pemohon/Suami mengucapkan ikrar talak harus sudah menerbitkan Akta Cerai.

3. Pengelolaan Akta Cerai yang belum diambil oleh pihak berperkara :

3.1. Dikumpul menjadi satu, disimpan dalam satu almari yang aman dan dilakukan oleh Panitera sendiri.

3.2. Ditata dimulai dari nomor dan tahun Akta Cerai yang kecil.

3.3. Dicatat dalam Buku Khusus Akta Cerai Yang Belum Diambil, yang berisi kolom :

3.3.1. nomor urut dalam 1 (satu) tahun.

3.3.2. nomor Akta Cerai dalam 1 (satu) tahun.

3.3.3. tanggal Akta Cerai.

3.3.4. nomor dan tanggal putusan/penetapan.

3.3.5. tanggal pengambilan Akta Cerai.

3.3.6. nama terang pengambil.

3.3.7. nomor bukti diri pengambil.

3.4. Penyerahan Akta Cerai dapat didelegasikan.

3.5. Setiap bulan Juni dan Desember, Panitera wajib melaporkan keadaan Akta Cerai yang belum diambil oleh pihak berperkara kepada Ketua Pengadilan Agama.

3.6. Panitera wajib memasukan keadaan Akta Cerai yang belum diambil oleh pihak berperkara kedalam laporan pada saat serah terima jabatan.

XVII. HAL HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

1. Suami dalam keadaan murtad dan akan menceraikan istrinya harus berbentuk gugatan dengan amar putusan “Menfasakhkan perkawinan Pemohon bin dengan Termohon binti(Buku II, hlm 147).
2. Suami yang akan menceraikan istrinya yang dalam keadaan murtad maka perkaranya diajukan dalam bentuk cerai talak. Meskipun istrinya sudah murtad, akan tetapi suami tetap masih mempunyai hak untuk mengucapkan ikrar talak, oleh karena suami masih beragama Islam. (Putusan Mahkamah Agung Nomor 57 K/AG/2005 tanggal 04 September 2005).
3. Dalam kondisi perkara sebagaimana tersebut pada angka 1 dan 2 diatas, penyelesaiannya yang terkait dengan hak, kewajiban dan akibat hukumnya dapat mempedomani Kompilasi Hukum Islam dan pendapat ulama sebagaimana terdapat pada kitab-kitab fiqih.
4. Syiqoq harus mengandung unsur dharar yang sangat. Perkara syiqoq harus diformulasikan sedemikian rupa sejak awal pendaftaran sampai diputus tetap menggunakan namen klatur syiqoq berdasarkan Pasal 76 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989(Buku II halaman 152).
5. Adapun perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak mengandung unsur sekuat dhoror dalam perkara syiqoq dan pemeriksaannya berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
6. Anak dijadikan saksi dalam perkara perceraian ayah ibunya terdapat 3 pendapat :
 - 7.1.Boleh. Karena tidak ditemukan larangan menjadi saksi bagi pihak keluarga dalam garis lurus ke bawah.
 - 7.2.Tidak boleh. Membolehkannya berbenturan dengan nilai hukum Islam yang mensakralkan hubungan antara seorang anak dan orang tuanya.
 - 7.3.Boleh dan tidaknya menjadi ranah kewenanganhakim.
7. Dalam perkara cerai talak, Pemohon dan Termohon masih melakukan hubungan badan/persetubuhan selama proses persidangan bahkan beberapa hari menjelang putusan dibacakan, permohonan cerainya dikabulkan jika dalil-dalil permohonannya terbukti. Sebab hubungan badan bukan merupakan indikasi adanya harapan untuk rukun lagi. Sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 279K/AG/2001 yang menjelaskan bahwa adanya pertemuan dan melakukan hubungan suami isteri tidak dapat dijadikan indikator bahwa Pemohon dan Termohon

hidup rukun dalam rumah tangga.

8. Abstraksi hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 1282 K/Sip/1979 tanggal 20 Desember 1999 menerangkan bahwa dalam perkara gugat cerai atas alasan perselisihan dan pertengkaran, ibu kandung dan pembantu dapat didengar sebagai saksi.
9. Abstraksi hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 83 K/AG/1999 tanggal 24 Februari 1999 menerangkan bahwa dalam hal permohonan ikrar talak dimana pihak ayah dan ibu dapat diangkat sebagai saksi dan disesuaikan keterangan saksi Termohon dengan alasan bahwa Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 172 RBg adalah ketentuan (saksi) umum, sedang Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 adalah ketentuan (saksi) khusus.
10. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1997 pada dasarnya menyatakan bahwa Pengacara yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil atau militer tanpa izin, harus ditolak.
11. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor KMA/Kumdil/8214/1986 menegaskan bahwa ada pihak-pihak yang mengirim, baik jawaban atau lainnya dengan kata-kata yang tidak sopan harus ditegor.
12. Abstraksi hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 253 K/AG/2002 tanggal 17 Maret 2004 menerangkan bahwa penggabungan beberapa tuntutan dari Penggugat dapat dibenarkan sepanjang penggabungan tuntutan perceraian dengan segala akibat hukumnya sebagaimana diatur dalam Pasal 86 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sedangkan tuntutan lainnya yang tidak diatur dalam pasal tersebut cukup dinyatakan tidak dapat diterima (NO), dan tidak seharusnya keseluruhan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan obscuur libel.
13. Abstraksi hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 32 K/AG/2002 tanggal 20 April 2005 menerangkan bahwa dalam amar putusan tidak perlu mengetengahkan taksiran harga, oleh karena harga tersebut dapat berubah sat eksekusi, mka taksiran harga yang diajukan oleh para pihak dapat dikesampingkan.

XVIII. PENUTUP

Demikian tulisan ini hadir di hadapan pembaca, penulis senantiasa menunggu masukan dan koreksi sebagai arena tholabul 'ilmi dalam pengabdian kita di badan peradilan agama. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.

Pontianak, 12 Juli 2017

Ali M. Haidar